Kelurahan Batuceper



Jalan Daan Mogot Km 21 No. 233 15112 0215533309

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Batuceper / Kelurahan Batuceper

Surat Rekomedasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat pengantar dari RT/RW
- 2. Poto Copy KTP / KK
- 3. Poto Copy AJB / Sertifikat
- 4. Poto Copy SPPT PBB
- 5. Poto Copy NPWP Pemilik
- 6. Surat pernyataan dari tetangga ketidak beratan ada usaha tersebut, minimal 4 orang tetangga
- 7. Poto hasil survay lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan
- Petugas mencatat/meregistrasi permohonan rekomendasi IMB dan meneliti berkas permohonan dan menyerahkan berkas kepada petugas operator apabila persyaratan lengkap dan mengembalikan kepada pemohon apabila berkas tidak lengkap untuk dilengkapi
- 3. Petugas/operator menginput data pemohon
- 4. Petugas mengajukan penandatanganan kepada yang berkepentingan
- 5. Petugas mengajukan penandatanganan kepada yang berwenang Lurah atau Sekel dan di paraf oleh Kasie
- 6. Lurah meneliti dan menandatangani surat rekomendasi IMB yang diajukan
- 7. Petugas memberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Batuceper



Jalan Daan Mogot Km 21 No. 233 15112 0215533309

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Batuceper / Kelurahan Batuceper

1. Surat Pengantar Rekomedasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan